



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

**PENGURUS DAN PENGAWAS INTERNAL LEMBAGA PERKREDITAN
DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengurus dan Pengawas Internal Lembaga Perkreditan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29 Seri B Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGURUS DAN PENGAWAS INTERNAL LEMBAGA PERKREDITANDESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Desa Pakraman yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum adapt di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
4. Lembaga Perkreditan Desa yang Selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang bertempat di Desa.

5. Pengurus adalah pengelola Lembaga Perkreditan Desa.
6. Pengawas Internal yang selanjutnya disebut pengawas adalah badan pengawas yang dibentuk oleh desa bertugas melakukan pengawas terhadap pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa.

BAB II

PENGURUS

Pasal 2

- (1) Pengurus terdiri dari Kepala, Tata Usaha, dan Kasir.
- (2) Pengurus dipilih oleh krama desa melalui paruman prajuru di desa.

Pasal 3

- (1). Struktur organisasi pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2). Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dikembangkan sesuai dengan besaran asset dan kebutuhan LPD.

BAB III

KEWENANGAN PENGURUS

Pasal 4

- (1) Pengurus berwenag mengangkat dan memberhentikan karyawan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas.

BAB IV

HAK PENGURUS

Pasal 5

- (1) Pengurus berhak atas penghasilan sesuai dengan kemampuan

keuangan LPD.

- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. gaji;
 - b. jasa produksi; dan
 - c. penghasilan lainnya yang sah.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB)

BAB V

TUGAS PENGURUS

Bagian Kesatu Kepala

Pasal 6

- (1) Kepala mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinir pengelolaan LPD;
 - b. bertanggung jawab kedalam dan keluar, yakni kedalam bertanggung jawab atas perkembangan pengelolaan LPD dan keluar bertanggung jawab mewakili LPD baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - c. mengadakan perjanjian - perjanjian kepada nasabah /kepada pihak ketiga;
 - d. menyusun Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB);
 - e. menentukan kebijakan operasional LPD; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan.
- (2) Kepala dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada paruman desa melalui pengawas.

Bagian Kedua

Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Tata Usaha Mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi Umum.
- (2) Tata Usaha berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bagian Ketiga

Kasir

Pasal 8

- (1) Kasir mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan transaksi keuangan;
 - b. membuat berita acara uang kas; dan
 - c. menyimpan dan menarik dana yang ditempatkan di PT. Bank BPD Bali.
- (2) Kasir bertanggung jawab kepada Kepala.

BAB VI

PENGAWAS INTERNAL

Pasal 9

- (1) Pengawas terdiri dari Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Bendesa Pakraman.
- (3) Anggota Pengawas dipilih oleh krama desa.
- (4) Ketua dan anggota Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus.

Pasal 10

Pengawas berhak mendapat imbalan sesuai dengan kemampuan keuangan LPD yang dituangkan dalam RK dan RAPB.

Pasal 11

Pengawas mempunyai tugas:

- a. mengawasi pengelolaan LPD;

- b. memberikan petunjuk kepada pengurus;
- c. memberikan saran, pertimbangan dan ikut menyelesaikan permasalahan;
- d. mensosialisasikan keberadaan LPD;
- e. mengevaluasikan kinerja pengurus secara berkala; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada paruman desa.

BAB VII

MASA KERJA DAN USIA PENSIUN

Pasal 12

- (1) Masa kerja Pengurus didasarkan pada hasil evaluasi kinerja dan sertifikat kompetensi.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun oleh Pengawas, hasil evaluasi kinerja dikonsultasikan dengan Pengawasan eksternal
- (3) Pengurus dengan hasil evaluasi kinerja baik dipilih kembali.
- (4) Usia pension pengurus paling lama 56 tahun.

Pasal 13

Pengurus yang telah mencapai usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dapat melanjutkan tugas sampai periode yang telah ditetapkan sesuai dengan hasil Paruman Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 491 Tahun 1989 tentang Ketentuan Pembentukan Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Pengawas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Provinsi Daerah Tingkat I Bali di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 15 Mei 2008

GUBERNUR BALI,

Ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar

Pada tanggal 15 Mei 2008


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

Ttd

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2008 NOMOR 16

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BALI
TANGGAL 15 MEI 2008 NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG
PENGURUS DAN PENGAWAS INTERNAL LEMBAGA PERKREDITAN
DESA
STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS DAN PENGAWAS INTERNAL LPD



Keterangan:

Garis Koordinasi

—————

Garis Lini Supervisi

GUBERNUR BALI,

Ttd

DEWA BERATHA